

PENETAPAN ANGGOTA PPK

2019

KPT KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NO. 21/PL.01.5-Kpt/7314/KPU.Kab/I/2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DUA PITUE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 26/PP.05.1-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan selama tahun 2019, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019. Menetapkan Saudara Muh. Tahir, Saudara Sulaeman Badawi dan Saudara Hasdi, SE sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019. Keputusan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019.
- CATATAN
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2019.